



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor :188.45/ 366 /Bup-Pasbar/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan konsepsi Pengamanan Hutan Fungsional serta mengingat kompleksitas permasalahan pengamanan hutan yang cukup tinggi maka kegiatan pengamanan hutan dimasa mendatang selain mengandalkan aparat kehutanan juga diperlukan dukungan dari aparat keamanan lainnya melalui kegiatan pengamanan hutan terpadu;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan terpadu dimaksud huruf a, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan UU Nomor 1 Tahun 2004. (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374);
 7. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

8.undang-undang...

8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
15. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of wild Fauna and Flora;
16. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi serta Uraian Tugas Dinas Kehutanan Pasaman Barat;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara illegal di Kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat dengan Struktur Organisasi, dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim dimaksud Diktum PERTAMA dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Satuan Tugas (SATGAS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA.** : Tugas dan tanggung jawab serta wewenang Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS -TKPHT) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA** : Nama-nama personil yang duduk pada Satgas I dan Satgas II akan ditentukan dan ditetapkan kemudian setelah adanya usulan dari instansi yang bersangkutan, dan pelaksanaan tugasnya didasarkan atas Surat Perintah Tugas dari Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2014.

Ditetapkan : Simpang Ampek,
Pada tanggal : 14 April 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R

Tembusan : Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kapolda Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
7. Kapolres Pasaman Barat di Smpang Ampek
8. Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Ampek
9. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Ampek
10. Kepala Den Pom Lubuk Sikaping
11. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
12. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 366 /Bup-Pas Bar/2014
TANGGAL : 14 April 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT	: PENGENDALI
DANDIM 0305 PASAMAN	: WAKILPENGENDALI I
KAPOLRES PASAMAN BARAT	: WAKIL PENGENDALI II
KEPALA KEJAKSAAAN NEGERI SIMPANG EMPAT	: WAKIL PENGENDALI III

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	: PENANGGUNGJAWAB
SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT	: WAKIL PENANGGUNGJAWAB
ASISTEN I	: SEKRETARIS OPERASI
INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN BARAT	: KOORDINATOR
KEPALA DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT	: KETUA


- ANGGOTA**
1. KA. SATUAN PAMONG PRAJA
 2. SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN
 3. KABAG HUKUM SETDA
 4. KASI PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN
 5. KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
 6. KASI SARANA DAN PRASARANA
 7. KASI PEREDARAN DAN PERIZINAN HH.
 8. KASI LEGALITAS HASIL HUTAN
 9. KASI SURVE PEMETAAN
 10. POLHUT
 11. POLHUT

- SEKRETARIAT**
1. STAF DINAS KEHUTANAN
 2. STAF DINAS KEHUTANAN
 3. STAF DINAS KEHUTANAN

SATGAS I	
KETUA	: KASDIM 0305 PASAMAN
WKL. KETUA	: KABID. PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN
ANGGOTA	: UNSUR KODIM 0305 PASAMAN
	: UNSUR POLRES PASAMAN BARAT
	: UNSUR SUB DEMPOM I/4-4 LUBUK SIKAPING
	: UNSUR KEJAKSAAN NEGERISIMPANG EMPAT
	: UNSUR DINAS KEHUTANAN
	: UNSUR POLHUT
	: UNSUR POL PP
	: UNSUR CAMAT Se KABUPATEN PASAMAN BARAT
	: UNSUR WALI NAGARI Se KABUPATEN PASAMAN BARAT

SATGAS II	
KETUA	: WAKA POLRES PASAMAN BARAT
WKL. KETUA	: KABID PEMANFAATAN HASIL HUTAN
ANGGOTA	: UNSUR KODIM 0305 PASAMAN
	: UNSUR POLRES PASAMAN BARAT
	: UNSUR SUB DEMPOM I/4-4 LUBUK SIKAPING
	: UNSUR KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT
	: UNSUR DINAS KEHUTANAN
	: UNSUR POLHUT
	: UNSUR POL PP
	: UNSUR CAMAT Se KABUPATEN PASAMAN BARAT
	: UNSUR WALI NAGARI Se KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 366 /Bup-Pasbar/2014
TANGGAL : 14 April 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BUPATI PASAMAN BARAT	PENGENDALI
2.	DANDIM 0305 PASAMAN	WAKIL PENGENDALI I
3.	KAPOLRES PASAMAN BARAT	WAKIL PENGENDALI II
4.	KETUA KEJAKSAAAN NEGERI SIMPANG EMPAT	WAKIL PENGENDALI III
5.	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	PENANGGUNGJAWAB
6.	SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT	WAKIL PENANGGUNGJAWAB
7.	ASISTEN I	SEKRETARIS OPERASI
8.	INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN BARAT	KOORDINATOR
9.	KEPALA DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT	KETUA
10.	KA. SATUAN PAMONG PRAJA	ANGGOTA
11.	SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA
12.	KABAG HUKUM SETDA	ANGGOTA
13.	KASI PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	ANGGOTA
14.	KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	ANGGOTA
15.	KASI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA
16.	KASI PEREDARAN DAN PERIZINAN HASIL HUTAN	ANGGOTA
17.	KASI LEGALITAS HASIL HUTAN	ANGGOTA
18.	KASI SURVEY PEMETAAN	ANGGOTA
19.	POLHUT	ANGGOTA
20.	POLHUT	ANGGOTA
21.	STAF DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT
22.	STAF DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT
23.	STAF DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIAT
24.	KASDIM 0305 PASAMAN	Ketua SATGAS I
25.	KABID PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	Ketua SATGAS II
26.	WAKA POLRES PASAMAN BARAT	Wakil Ketua SATGAS I
27.	KABID PEMANFAATAN HASIL HUTAN	Wakil Ketua SATGAS II

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 366 /Bup-Pas Bar/ 2014


TANGGAL : 14 April 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT

**SUSUNAN ANGGOTA
SATUAN TUGAS (SATGAS) TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU
(TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	KASDIM 0305 PASAMAN	KETUA I	SATGAS I
2	KABID PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	WAKIL KETUA I	
3	UNSUR KODIM 0305 PASAMAN	ANGGOTA	
4	UNSUR POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
5	UNSUR SUB DEMPOM I/4-4 LUBUK SIKAPING	ANGGOTA	
6	UNSUR KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT	ANGGOTA	
7	UNSUR DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA	
8	UNSUR POLHUT	ANGGOTA	
9	UNSUR POL PP	ANGGOTA	
10	UNSUR CAMAT Se KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
11	UNSUR WALI NAGARI Se KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
1	WAKA POLRES PASAMAN BARAT	KETUA II	SATGAS II
2	KABID PEMANFAATAN HASIL HUTAN	WAKIL KETUA II	
3	UNSUR KODIM 0305 PASAMAN	ANGGOTA	
4	UNSUR POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
5	UNSUR SUB DEMPOM I/4-4 LUBUK SIKAPING	ANGGOTA	
6	UNSUR KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT	ANGGOTA	
7	UNSUR DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA	
8	UNSUR POLHUT	ANGGOTA	
9	UNSUR POL PP	ANGGOTA	
10	UNSUR CAMAT Se KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA	
11	UNSUR WALI NAGARI Se KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	KET
VIII	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua TKPHT dalam hal penyusunan program kerja TKPHT dan penyelesaian kasus-kasus hasil operasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 2. Menginformasikan kepada satuan Tugasnya masing-masing tentang keberada, fungsi dan wewenang dari TKPHT serta mendukung keseluruhan kegiatan TKPHT. 3. Didalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPHT. 	
IX	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan staf guna membantu penyelenggaraan kegiatan TKPHT sehari-hari. 2. Menyiapkan bahan rencana Pengamanan Hutan Terpadu Tahunan dari TKPHT. 3. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan TKPHT. 4. Melakukan penyempurnaan system administrasi sekretariat. 5. Melakukan pembinaan terhadap personil/staf sekretariat. 6. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua harian TKPHT. 	
X	KETUA SATGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan koordinasi kepada semua anggota Satgas. 2. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan semua pelaksanaan operasi. 3. Memonitor, mengumpulkan dan mengevaluasi data atas hasil pelaksanaan operasi dilapangan dan penyelesaian hasil operasi. 4. Mengambil langkah yang kreatif dan proaktif terhadap kasus-kasus yang ditemukan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Dalam pelaksanaan tugas Ketua Satgas bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua TKPHT dan atau Ketua Harian dengan tembusan kepada Sekretaris TKPHT. 	
XI	ANGGOTA SATGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu bersama-sama dengan Ketua Satgas dalam melaksanakan Operasi Pengamanan Hutan sesuai dengan surat perintah tugas. 2. Membantu bersama-sama dengan Ketua Satgas dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditemukan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Didalam hal melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satgas. 	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R